



**PUTUSAN**

**Nomor 125/PDT/2021/PT SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Marsuki Alias Marzuki Alias H. Marsuki**, berkedudukan di Dusun Togur I RT.

002 RW. 005 Desa Dawuhan Kecamatan Krejengan  
Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai

..... **PEMBANDING semula Penggugat :**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada PRAYUDA  
RUDY NURCAHYA, S.H., beralamat di alamat kantor  
di Jl.Raya PB.Sudirman - Pasar Kebonagung Blok B  
No.02-03 Kecamatan Kraksaan, Kabupaten  
Probolinggo ;

**L a w a n :**

**1. Abdul Manan Alias P.Cip**, berkedudukan di Dusun Togur I RT. 002 RW.

005 Desa Dawuhan Kecamatan Krejengan Kabupaten  
Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai .....

..... **TERBANDING semula Tergugat I ;**

**2. Mustofa**, berkedudukan di RT. 002 RW. 004 Desa Dawuhan Kecamatan

Krejengan, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya  
disebut sebagai . **TERBANDING semula Tergugat II ;**

**3. Pemerintah Kabupaten Probolinggo cq. Kecamatan Krejengan cq.**

**Desa Gebangan**, tempat kedudukan di Kantor Desa  
Gebangan, kecamatan Krejengan, Kabupaten

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT SBY.



Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai .....

..... **TERBANDING** semula **Turut Tergugat** ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Februari 2021 Nomor 125/PDT/2021/PT SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Kraksaan, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 21 Oktober 2020, Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN Krs. serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan bahwa sebelumnya ternyata Pembanding semula Penggugat telah **menggugat** Para Terbanding semula Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Penggugat mempunyai sebidang tanah tegal Kohir No. 9, Persil No. 95, Kelas; D.V seluas;  $\pm 0.965$  Ha. Atau  $\pm 9.650$  m<sup>2</sup> atas nama Penggugat, yang terletak di Desa Gebangan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas;  

Utara	: Tanah milik Om / Heri dan Tona'i
Timur	: Sungai Kecil
Selatan	: tanah milik Arip dan Nistari
Barat	: tanah milik Jamil, Parso, Anas dan H. Silmiah
2. Bahwa pada sekira tahun 1999 sebagian dari tanah Kohir No. 9, Persil No. 95, Kelas; D.V tersebut seluas  $\pm 0,300$  Ha. Atau  $\pm 3.000$  m<sup>2</sup> dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hukum, dengan batas-batas yang dikuasai, yaitu :

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah milik Heri

Timur : Aliran air / Selokan, sebelahnya tanah milik MARSUKI alias  
MARZUKI Alias H. MARSUKI atau disebut juga ACHMAD P.  
MASTUKI

Selatan : Tanah milik Jamil

Barat : Tanah milik Jamil, Parso, Anas dan H. Silmiah

Yang selanjutnya cukup disebut sebagai **Obyek Sengketa I**.

Sedangkan sisanya atau sebagiannya lagi dari tanah Kohir No. 9, Persil No. 95, Kelas; D.V tersebut, seluas  $\pm 0,665$  Ha. Atau  $\pm 6.650$  m<sup>2</sup> masih dikelola sendiri oleh Penggugat, dengan batas-batas;

Utara : tanah milik Om / Heri dan Tona'i

Timur : Aliran air/ Selokan

Selatan : tanah milik Arip dan Nistari

Barat : tanah Obyek Sengketa I

3. Bahwa pada tahun 2018 tanah yang dikuasai Penggugat, atau sisa tanah dari tanah Kohir No. 9, Persil No. 95 Kelas; D.V tersebut seluas  $\pm 0,665$  Ha. Atau  $\pm 6.650$  m<sup>2</sup>, kemudian oleh Penggugat dimohonkan Sertifikat, dan setelah diukur oleh lembaga yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Probolinggo ternyata luas tanah sisa yang dikuasai Penggugat adalah seluas 8.738 M<sup>2</sup> bukan seluas  $\pm 0,665$  Ha. Atau  $\pm 6.650$  m<sup>2</sup>, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 758/Desa Gebangan, Surat Ukur No. 503/Gebangan/2018, tanggal 11 Desember 2018, seluas 8.738 M<sup>2</sup> atas nama Penggugat, yang terletak di Desa Gebangan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas :

Utara : tanah milik Om / Heri dan Tona'i

Timur : Aliran air/ Selokan

Selatan : tanah milik Arip dan Nistari

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Selokan kemudian Obyek Sengketa I

4. Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2018, kemudian dengan itikat tidak baik dan tanpa ijin dari Penggugat, Tergugat I berulah kembali yaitu bersama dengan Tergugat II dengan menguasai sebagian dari tanah Sertifikat Hak milik (SHM) No. 758/Desa Gebangan, Surat Ukur No. 503/Gebangan/2018, tanggal 11 Desember 2018, seluas 8.738 M2 atas nama Penggugat, yang terletak di Desa Gebangan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas yang dikuasai, yaitu ;

Utara : Tanah milik Om / Heri dan Tona'i

Timur : Sungai Kecil

Selatan : tanah milik MARSUKI alias MARZUKI Alias H.MARSUKI  
atau disebut juga ACHMAD P. MASTUKI

Barat : Aliran air/ Selokan, sebelahnya milik Heri

Yang selanjutnya cukup disebut sebagai **Obyek Sengketa II.**

5. Bahwa atas dasar kejadian tersebut Penggugat keberatan dan melaporkan perbuatan penguasaan atas tanah Obyek Sengketa oleh Tergugat I kepada Polres Probolinggo, selanjutnya dalam pemeriksaan perkara di Polres Probolinggo Tergugat I menunjukkan bukti berupa "Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Sementara Untuk Bahan Akta Ke PPAT Kecamatan" tanggal 3 Desember 1999 yang seolah-oleh telah ditandatangani Penggugat. Padahal Penggugat tidak pernah menandatangani surat tersebut ataupun menjual kedua tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I, karena memang Penggugat tidak pandai baca-tulis, sehingga hanya bisa membubuhkan cab jempolnya dalam setiap dokumen yang mewajibkan untuk mencantumkan tandatangannya.
6. Bahwa atas dasar surat perjanjian jual beli tanggal 3 Desember 1999 yang tidak pernah ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat III kemudian merubah catatan pada buku C Kohir No. 9, Persil No. 95 Kelas; D.V seluas;

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT SBY.



± 0.965 Ha. Atau ± 9.650 m<sup>2</sup> yang seolah-olah sebagian dari tanah Kohir No. 9, Persil No. 95 Kelas; D.V tersebut seluas ± 0,300 Ha. Atau ± 3.000 m<sup>2</sup>, **dijual** kepada Tergugat I sehingga terbit Kohir No. 1527, Persil No. 95 Kelas; D.V tersebut seluas ± 0,300 Ha. Atau ± 3.000 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat I.

7. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah Obyek Sengketa I dan II tersebut tanpa dasar alas hak yang jelas adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak Penggugat.
8. Bahwa oleh karena pembuatan “Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Sementara Untuk Bahan Akta Ke PPAT Kecamatan” tanggal 3 Desember 1999, yang dilakukan oleh Tergugat I, dan termasuk perubahan catatan pada buku C dari Kohir No. 9, Persil No. 95 Kelas; D.V seluas; ± 0.965 Ha. Atau ± 9.650 m<sup>2</sup> menjadi Kohir No. 1527, Persil No. 95 Kelas; D.V tersebut seluas ± 0,300 Ha. Atau ± 3.000 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak Penggugat, maka “Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Sementara Untuk Bahan Akta Ke PPAT Kecamatan” tanggal 3 Desember 1999, dan perubahan catatan buku C dari Kohir No. 9, Persil No. 95 Kelas; D.V seluas; ± 0.965 Ha. Atau ± 9.650 m<sup>2</sup> menjadi Kohir No. 1527, Persil No. 95 Kelas; D.V tersebut seluas ± 0,300 Ha. Atau ± 3.000 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat I harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dikembalikan pada keadaan semula menjadi atas nama Penggugat sebagai pemegang hak yang sah.
9. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak atas tanah Obyek Sengketa I dan II tersebut yang sekarang berada pada kekuasaannya, karena itu harus diserahkan kepada Penggugat dalam



keadaan kosong dari penghuni dan barang-barangnya, bila perlu dengan bantuan Alat Negara

10. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai Perbuatan Melawan Hukum, maka wajar apabila Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan, sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah **obyek sengketa I** yaitu sebagian dari tanah Kohir No. 9, Persil No. 95, Kelas; D.V tersebut seluas  $\pm$  0,300 Ha. Atau  $\pm$  3.000 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Gebangan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Heri  
Timur : Aliran air / Selokan, sebelahnya tanah milik MARSUKI alias MARZUKI Alias H. MARSUKI atau disebut juga ACHMAD P. MASTUKI  
Selatan : Tanah milik Jamil  
Barat : Tanah milik Jamil, Parso, Anas dan H. Silmiah

Dan tanah **obyek sengketa II** yaitu sebagian dari tanah Sertifikat Hak milik (SHM) No. 758/Desa Gebangan, Surat Ukur No. 503/Gebangan/2018, tanggal 11 Desember 2018, seluas 8.738 M<sup>2</sup>, atas nama Penggugat, yang terletak di Desa Gebangan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Om / Heri dan Tona'i





Timur : Sungai Kecil

Selatan : tanah milik MARSUKI alias MARZUKI Alias H.MARSUKI  
atau disebut juga ACHMAD P. MASTUKI

Barat : Aliran air/ Selokan, sebelahnya milik Heri

Adalah hak milik Penggugat.

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai tanah objek sengketa I dan Obyek Sengketa II tanpa alas hak yang benar dan melawan hukum yang sangat merugikan hak Penggugat.
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa "Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Sementara Untuk Bahan Akta Ke PPAT Kecamatan" tanggal 3 Desember 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Turut Tergugat yang telah merubah catatan dalam Buku C Desa Gebangan atas tanah obyek sengketa I tersebut adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum yang sangat merugikan hak Penggugat.
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa catatan dalam Buku C Desa Gebangan atas tanah obyek sengketa I tersebut yang awalnya dari Kohir No. 9, Persil No. 95 Kelas; D.V seluas;  $\pm 0.965$  Ha. Atau  $\pm 9.650$  m2 kemudian berubah menjadi Kohir No. 1527, Persil No. 95 Kelas; D.V tersebut seluas  $\pm 0,300$  Ha. Atau  $\pm 3.000$  m2 atas nama Tergugat I adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala surat-surat yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat I dan Tergugat II atas kedua tanah obyek sengketa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II dari penghuni, dan barang-barangnya dan



menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan Alat Negara.

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini.

10. Menghukum dan Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini.

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

*A t a u*

Bilamana Pengadilan Negeri Kraksaan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memperhatikan pula, bahwa selanjutnya terhadap gugatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut, **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** mengajukan jawaban sebagai berikut :

**Jawaban Tergugat I**

1. Bahwa dengan ini Tergugat-I menyatakan secara tegas dan keras menolak dan menyangkal gugatan Penggugat serta tidak benar atas gugatan Penggugat tersebut dengan segala dan semua dalil-dalil dan alasan-alasan yang diuraikan dan dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat-I ;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dalam menyebutkan obyek tanah sengketa I yang mana dalam gugatannya Penggugat telah salah menyebutkan batas-batas tanah sengketa I sedangkan batas-batas tanah sengketa I yang benar adalah :

Utara - tanah sawah H. Heri Angwar:

Timur - saluran air;

Selatan - saluran air ;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT SBY.





Barat - tanah sawah B. Mur;

sedangkan kesalahan dalam mencantumkan identitas dari tanah yang disengketakan akan berakibat cacat hukum dan secara yuridis formil gugatan Penggugat tidak sempurna. Yang berakibat secara hukum **Gugatan**

**Penggugat tidak dapat diterima;**

3. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatannya yang menyatakan tanah sengketa I Persil No. 95. Kelas D.V. Luas 0,300 ha. yang terletak di Desa Gebangan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo adalah masih merupakan hak milik dari Penggugat, **akan tetapi yang benar** tanah sengketa I tersebut telah menjadi hak milik yang sah menurut hukum dari Tergugat-I (Abdul Manan) atas dasar membeli dari Penggugat (H. Marsuki) sejak tahun 1999, dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah Sementara Untuk Bahan Akte ke PPAT Kecamatan, tertanggal 3 Desember 1999.
4. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah antara Penggugat dengan Tergugat-I tersebut maka telah tercatat dalam buku Letter C Desa telah tercatat peralihan hak atas tanah sengketa-I dari C No.9 atas nama Achmad P.Mastuki (Penggugat) dengan catatan pada kolom sebab dan tanggal perobahan 3-12-1999 luas 0,300 ha. jual ke 1527, sedangkan pada C No. 1527 telah tercatat atas nama ABD. MANAN (Tergugat-I) dengan catatan pada kolom sebab Per tanggal perobahan 3-12-1999 beli dari No. 9, sehingga telah terdapat kecocokan antara C No.9 atas nama Achmad P.Mastuki (Penggugat) dengan catatan jual dan C No.1527 atas nama Abd Manan (Tergugat-I) dengan catatan beli, dengan demikian tanah sengketa I telah menjadi hak milik yang sah menurut hukum oleh Tergugat-I, oleh karenanya sudah selayaknya apabila Tergugat-I untuk tetap menguasai dan mengerjakan serta mempertahankan

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT SBY.



tanah sengketa tersebut sampai dengan sekarang, dengan demikian penguasaan tanah sengketa I yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sah menurut hukum dan tidak benar apabila Tergugat I dikatakan melakukan penguasaan tanah sengketa I adalah tanpa alas hak yang benar dan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya ;

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada positapoint 5 yang menyatakan Penggugat tidak pernah menjual tanah sengketa I dan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah Sementara Untuk Bahan Akte ke PPAT Kecamatan, tertanggal 3 Desember 1999 dengan alasan tidak pandai baca tulis, itu suatu kebohongan dan hanya memutar balikkan fakta yang nyata-nyata Penggugat telah menjual tanah sengketa I tersebut kepada Tergugati (Abdul Manan) yang mana hal tersebut telah disaksikan pula oleh Kepala Desa Gebangan selaku Pejabat Desa yang bertanggung jawab dalam Desa tersebut, lagi pula Penggugat juga telah menerima sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari harga jual beli tanah sengketa I tersebut, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan ;
6. Bahwa bukti hak kepemilikan atas tanah sengketa I yang dimiliki oleh Tergugat-I berupa Sural Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah Sementara Untuk Bahan Akte ke PPAT Kecamatan tertanggal 3 Desember 1999 adalah merupakan bukti dan atau surat yang dibuat atas kesepakatan antara kedua belah pihak dan diketahui Pejabat Desa yang berwenang. maka hal kepemilikan atas tanah sengketa I dari Tergugat-I tersebut adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat serta dilindungi oleh Undang-undang, oleh karena sudah selayaknya apabila permohonan Penggugat yang menyatakan surat-surat menimbulkan hak



bagi Tergugat I dan II atas obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk ditolak dan dikesampingkan;

7. Bahwa dengan adanya tanah sengketa I tersebut hak milik yang sah menurut hukum dan Tergugat I, maka permohonan Penggugat tentang untuk membayar uang paksa (dwangsom sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat pada posita gugatannya point 10, hal tersebut adalah sudah tidak relevan sekali untuk diterima dan dikabulkan, oleh karenanya sudah selayaknya pula tuntutan tersebut untuk ditolak dan dikesampingkan ;
8. Bahwa dengan demikian Penggugat yang mengaku tanah sengketa I sebagai hak miliknya adalah **tidak benar**, karena obyek tanah sengketa I tersebut telah beralih menjadi hak milik dan Tergugat-I (Abdul Manan) yang saat ini telah dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat-I oleh karenanya apa yang diuraikan dan disampaikan Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah tidak benar dan sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya";

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Tergugat-I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
Atau :  
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT SBY.



**Jawaban Tergugat II**

1. Bahwa dengan ini Tergugat-11 menyatakan secara tegas dan keras menolak dan menyangkal gugatan Penggugat serta tidak benar atas gugatan Penggugat tersebut dengan segala dan semu dalil-dalil dan alasan-alasan yang diuraikan dan dikemukakan Penggugat dalam gugatannya. kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat-II ;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dalam menyebutkan obyek tanah sengketa II yang mana dalam gugatannya Penggugat telah salah menyebutkan batas-batas tanah sengketa 11 sedangkan batas-batas tanah sengketa II yang benar adalah :

Utara	- tanah sawah Pak Tona'i,
Timur	- sungai kecil ;
Selatan	- tanah H. Marsuki;
Barat	- selokan;

Selain dari itu dalam gugatan Penggugat juga tidak menyebutkan luas beripa tanah Sengket II yang dikuasai oleh Tergugat II hanya menyebutkan sebagian luas dari tanah Sertipikat Hak Millik No.758/Desa Gebangan, luas 8.738 m<sup>2</sup> sedangkan kesalahan dalam mencatumkan identitas tanah yang disengketakan akan berakibat cacat hukum dan secara yuvidis formil gugatan Penggugat tidak sempurna yang berakibat secara hukum Gugatan Penggugar tidak da diterima ;

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatannya yang menyatakan tanah sengketa II adalah merupakan sebagian luas dari tanah Sertipikat Hak Milik No.758/Desa Gebangan luas 8.738 m., atas nama Penggugat anya terletak di Desa Gebangan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo adalah merupakan hak milik dari Penggugat, akan tetapi yang benar tanah sengketa II tersebut Persil No. 73, Kelas Nasional 4 luas 0,142 ha. adalah

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT SBY.



bukan merupakan bagian dari tanah Sertipikat Hak Milik No.758/Desa Gebangan, akan tetapi tanah lain yang merupakan hak milik dan atau haria peninggalan dari almarhum ANGWAR HERI, sebagaimana tersebut pada Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atau Pipil dan atau disebut juga dikenal dengan Petok D dengan Penetapan Huruf C No. 14 atas nama Angwar Heri juga dengan adanya Buku Krawang Desa, yang mana keberadaan Pipil atau Petok atas sebidang tanah di Pedesaan didaerah Kabupaten Probolinggo adalah Identik merupakan suatu bukti hak kepemilikan atas sebidang tanah,

4. Bahwa oleh karena Pak Angwar Heri telah meninggal dunia, maka yang berhak atas tanah sengketa II tersebut adalah Tergugat II (Mustafa) sebagai anak dan atan ahli warisnya oleh karenanya sudah selayaknya apabila Tergugat II untuk tetap menguasai dan mengerjakan serta mempertahankan tanah sengketa II tersebut sampai dengan sekarang, lagi pula tanah sengketa tersebut telah dikuasai dan dikerjakan oleh orang tua Tergugat II almarhum Pak AngwarHer sampai sekarang dikerjakan oleh Tergugat-II sebagai anaknya sudah berpuluh-puluh tahun klepada suatu permasalahan, disamping itu almarhum Pak Angwar Heri atau Tergugat II sebagai anak dan atau ahli warisnya maupun anak-anak dan atau ahli waris yang lain tak pernah menjual tanah sengketa II tersebut baik kepada Penggugat maupun kepada orang lain, dengan demikian penguasaan tanah sengketa II yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sah menurut hukum dan tidak benar apabila Tergugat II dikatakan melakukan penguasaan tanah sengketa II adalah tanpa alas hak yang benar dan melawan hukum sebagaimana yang didalikan Penggugat dalam sugatannya:

5. Bahwa bukti hak kepemilikan atas tanah sengketa II yang dimiliki oleh Ten cugat-II berupa Pipil atau Petok D yang diperkuat pula dengan Buku Krawang Desa adalah merupakan bukti danto surat yang diterbitkan oleh

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT SBY.



Pejabat yang berwenang, maka hak kepemilikan atas tanah sengketa II dari Tergugat-II tersebut adalah sah menurut hukum dan dilindungi oleh Undang-undang yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, oleh karenanya sudah selayaknya apabila permohonan Penggugat yang menyatakan surat-surat yang menimbulkan hak bagi Tergugat dan II atas obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikut untuk ditola dikesampingkan

6. Bahwa dengan adanya tanah sengketa II tersebut hak milik yang sah menurut hukum dari Tergugat II, maka permohonan Penggugat tentang untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sebagainsana yang diucal... dalam gugatan Penggugat pada posita gugatannya point 10, hal tersebut adalah sudali tide relevan sekali untuk diterima dan dikabulkan oleh karenanya sudah seluyaknya pula tatu tersebut untuk ditolak dan dikesampingkan.

7. Bahwa dengan demikian Penggugat yang mengaku tanah sengketa II yang merupakan sebagian luas dari tanah Sertipikat Hak Milik No.758/Desa Gebangan sebagai hak miliknya adalah tiduk benar, karena obyek tanah sengketa II tersebut adalah benar-benar merupakan hak milik dan atau harta peninggalan dari almarhum ANGWAR HERI, yang saat ini telah dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat-II sebagai anak dan atau ahli warisnya dan menjadi hak milik yang sah menurut hukum dari Tergugat-II, oleh karenanya apa yang diuraikan dan disampaikan Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah tidak benar dan sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya";

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Tergugat-II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang





memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
Atau :  
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini :

**Jawaban Turut Tergugat**

1. Bahwa dengan ini Turut Tergugat menyatakan secara tegas dan keras menolak dan menyangkal gugatan Penggugat seta tidak benar atas gugatan Penggugat dengan semuan dalil-dalil dan alasan - alasan yang diuraikan dan dikemukakan dalam gugatannya, kecuali hal-hal yg secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat.
2. Bahwa tidak benar tanah sengketa I Persil No. 95, Kelas D. V, luas 0,300 ha. dan tanah sengketa II yang menurut Penggugat adalah sebagian luas dari tanah sertifikat hak milik No. 758/Desa Gebangan, Luas 8.738 m<sup>2</sup> (tanah sengketa II tidak disebutkan berapa luasnya) adalah masih hak milik dari Penggugat akan tetapi yang benar tanah sengketa I telah menjadi hak milik yang sah dari Tergugat 1 (ABDUL MANAN) atas dasar segel jual beli tanah sawah antara Penggugat sebagai pihak penjual dan Tergugat 1 sebagai pihak pembeli, tertanggal 3 Desember 1999 dan tanah sengketa II adalah Persil No 73 Kelns Nasional 4 luas +0,142 ha. Hak milik dari almarhum ANGWAR HERI yang memperoleh bagiannya (antara Penggugat dengan almarham ANGWAR HERI adalah saudara kandung) yang sekarang sudah dikuasai oleh anaknya yaitu **MUSTOFA (Tergugat II):**
3. Bahwa berdasarkan adanya segel tanah jual beli tersebut sebagai tertib administrasi Desa, maka dalam buku C Desa Gebangan telah tercatat tanah sengketa I Persil No. 95 Kelas Nasional 5 luas 0,300 ha dari C No. 95 atas

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT SBY.



nama ACHMAD P.MASTUKI (Penggugat) tanggal 3-12-1999 luas 0,300 ha.

jual ke 1527 dan C No. 1527 atas nama **ABDUL MANAN** (Tergugat 1)

tercatat tanggal 3-12-1999 beli dari No. 9 dengan demikian catatan dalam

buku C Desa atas tanah sengketa I dan tanah sengketa II yang di lakukan

oleh Turut Tergugat selaku Pemerintah Desa Gebangan tersebut adalah

benar dan bukan merupakan perbuatan melanggar hukum

4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan point 5

yang menyatakan Penggugat (H. MARSUKI) tidak pernah menandatangani

surat Perjanjian jual beli tanah sawah sengketa I dengan alasan bahwa

Penggugat tidak pandai baca tulis atau dengan kata lain tidak bisa membaca

sehingga hanya bisa membubuhkan cap jempolnya dalam setiap dokumen,

hal tersebut adalah hanya rekayasa dan memutar balikkan fakta, tidak

mengakui adanya jual beli tanah sengketa I antara Penggugat dengan

ABDUL MANAN (Tergugat I) yang telah terjadi tersebut, yang senyatanya

dan kenyataan yang sebenarnya tanah sengketa I telah di jual oleh

Penggugat kepada Tergugat I, dan Penggugat adalah bisa membaca dan

menulis serta tidak benar apabila hanya bisa cap jempol, akan tetapi

dokumen-dokumen yang ada ditanda tangani, hal ini akan kami (Turut

Tergugat) buktikan pada saatnya nanti dengan acara pembuktian;

5. Bahwa oleh karena tanah sengketa I telah menjadi hak milik yang sah dari

Tergugat I dan tanah sengketa II adalah hak milik dari almarhum ANGWAR

HERI, maka sudah selayaknya apabila Tergugat I untuk tetap menguasai

dan mengerjakan tanah sengketa I tersebut, begitu juga Tergugat II sebagai

anak dan atau ahli waris almarhum ANGWAR HERI untuk tetap menguasai

dan mengerjakan tanah sengketa II dan tidak benar apabila Tergugat I dan

Tergugat II menguasai tanah sengketa I dan II tersebut atas dasar alas hak

yang tidak benar dan merupakan perbuatan melawan hukum, dengan

demikian Penggugat yang mengaku tanah sengketa merupakan hak



miliknya adalah tidak benar, oleh karenanya apa yang di uraikan dan didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut adalah tidak benar dan sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan “ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ” ;

Berdasarkan hal-hal dan Uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas dengan ini Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini :

Memperhatikan dan mencermati semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 21 Oktober 2020, Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN Krs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.2.421.000,- (dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca secara berturut-turut :

1. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Kuasa Tergugat Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN Krs. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Kuasa Tergugat I ;
2. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Kuasa Tergugat Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN Krs. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan yang menyatakan bahwa

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT SBY.



pada tanggal 23 Oktober 2020 telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Kuasa Tergugat II ;

3. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Turut Tergugat Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN Krs. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Turut Tergugat ;
4. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 13/Akta. Banding. Pdt/2020/PN.Krs. jo. Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN.Krs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan yang menyatakan bahwa pada hari **Rabu, tanggal 11 November 2020**, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 21 Oktober 2020, Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN Krs. ;
5. Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN Krs. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 November 2020 permohonan banding dari Penggugat tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terbanding/Tergugat I ;
6. Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN Krs. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 November 2020 permohonan banding dari Penggugat tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terbanding/Tergugat II ;
7. Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN Krs. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 November 2020 permohonan banding dari Penggugat tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terbanding/Turut Tergugat ;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT SBY.



8. Agenda surat masuk pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya yang menunjukkan bahwa dengan agenda Nomor 60/Pdt pada tanggal 11 Februari 2021 telah diterima Surat Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Surat Memori Banding tersebut telah diteruskan ke Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan dengan surat tanggal 16 Februari 2021 untuk diberitahukan tentang Memori Banding tersebut kepada pihak lawannya;
9. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN.Krs. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 Desember 2020, kepada Tergugat I/Terbanding pada tanggal 19 November 2021, kepada Tergugat II/Terbanding dan Turut Tergugat/Terbanding pada tanggal 13 November 2020 masing-masing telah diberitahukan bahwa berkas perkara aquo telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari (inzage) berkas perkara tersebut, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal **11 November 2020** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 21 Oktober 2020, Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN Krs. adalah telah diajukan dalam tenggang lewat waktu, oleh karena itu **permohonan banding tersebut Tidak Memenuhi syarat** ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang mengemukakan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Kraksaan dengan didaftarkan secara elektronik, akan tetapi persidangan perkara *a quo* dilaksanakan sesuai dengan hukum acara

Halaman **19** dari 28 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT SBY.



yang berlaku. Oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak menyatakan persetujuannya untuk meaksanakan persidangan secara elektronik.

Bahwa dalam perkara *a quo* baik Penggugat maupun para Tergugat dan Turut Tergugat telah melaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku sampai dengan Putusan Pengadilan. Selanjutnya ketika persidangan memasuki agenda Putusan padatanggal 21 Oktober 2020, Penggugat dan Kuasanya hadir di Pengadilan Negeri Kraksaan sampai dengan jam 16.00 akan tetapi Putusan tidak kunjung di bacakan dan juga Penggugat dan kuasanya tidak dipanggil untuk melaksanakan persidangan.

2. Bahwa oleh karena pada agenda siding tanggal 21 Oktober 2020 mengenai pembacaan putusan telah ditunda, maka Penggugat menunggu surat panggilan ataupun surat pemberitahuan putusan jika putusan tersebut benar-benar telah dibacakan pada agenda persidangan tersebut.

Bahwa ternyata pada tanggal 21 Oktober 2020 putusan perkara *a quo* telah dibacakan dalam persidangan biasa bukan persidangan elektronik, dan hal tersebut terbukti dalam putusan halaman 25-26 menyatakan “....

*Putusan tersebut pada hari rabu, tanggal 21 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, di bantu Ni Nyoman Suparwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II da TurutTergugat”.*

Namun pemberitahuan amar putusan tersebut kepada Penggugat dilaksanakan secara elektronik, sehingga ketika Penggugat mendengar isi putusan tersebut dan akan melakukan upaya hukum banding, maka jangka waktu mengajukan upaya hukum banding telah lewat karena pemberitahuan amar putusan tersebut kepada Penggugat dilaksanakan

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT SBY.





secara elektronik meskipun persidangannya dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

3. Bahwa putusan yang dibacakan secara electronic selalu dihadiri oleh para pihak dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat sebab diakhir putusan elektronik menyatakan“.... *Putusan tersebut pada hari rabu, tanggal 21 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu Ni NyomanSuparwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan TurutTergugat, dalam persidangan e-litigasi dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari itu juga*”.

Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan terhadap putusan *judexfactie* Pengadilan Negeri Kraksaan dalam perkara *a quo* yang telah memberitahukan putusan secara elektronik sementara persidangannya dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian kami mohon kepada *judex factie* Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya untuk membatalkan putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Kraksaan yang telah melanggar hukum acara.

4. Bahwa Menurut putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Kraksaan dalam pertimbangannya halaman 24 paragraf 3, menyatakan bahwa “... *bahwa terhadap tanah obyek sengketa I merupakan tanah yang awalnya milik Penggugat namun beralih kepemilikan kepada Tergugat I dengan dasar jualbeli yang dilakukan di hadapan dan diketahui oleh Kepala Desa Gebangan, sehingga jual beli tersebut telah sahs ecara hukum*”.

Bahwa bukti T-I.1 berupa surat perjanjian jual beli tanggal 3 Desember 1999 yang seolah-oleh telah ditandatangani Penggugat adalah alat bukti yang palsu dan direkayasa. Oleh karena Penggugat tidak pernah menandatangani surat tersebut ataupun tidak pernahmenjual kedua tanah

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT SBY.



obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I, karena memang Penggugat tidak pandai baca-tulis, sehingga hanya bisa membubuhkan cap jempolnya dalam setiap dokumen yang mewajibkan untuk mencantumkan tandatangannya. Penggugat selalu membubuhkan cap jempolnya dalam setiap surat-surat yang mengharuskan untuk di tandatangai sebagai mana bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5.

Bahwa selain itu majelis hakim telah keliru mempertimbangkan hal tersebut, oleh karena bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan ***Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.***

Bahwa selanjutnya syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut;

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Bahwa mengenai syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Oleh karena perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I tidak dilakukan di hadapan PPAT berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I



bertentangan dengan hukum. Dengan demikian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I harus dinyatakan batal demi hukum karena melanggar syarat sahnya perjanjian, khususnya syarat keempat yaitu Suatu sebab (*causa*) yang halal, yang merupakan syarat obyektif.

5. Bahwa Menurut putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Kraksaan dalam pertimbangannya halaman 24 paragraf 3, menyatakan bahwa “bahwa sertifikat hak milik 00758 (P-6) dan surat penyerahan sawah (P-7) yang menurut dalil gugatan penggugat merupakan dasar hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa ternyata menunjukkan tempat yang berbeda dengan tanah obyek sengketa yang dalam surat gugatan Penggugat *a quo*”.

Bahwa senyatanya tanah obyek sengketa II adalah tanah berdasarkan sertifikat hak milik 00758 (P-6), bentuk tanah tersebut sesuai dengan gambar/peta bidang dalam sertifikat tersebut. Kemudian Tergugat II baru menguasai tanah obyek sengketa II pada tahun 2018 atau setelah tanah obyek sengketa II tersebut dimohonkan sertifikat oleh Penggugat. Selain itu ketika sidang pemeriksaan setempat baik Penggugat maupun Tergugat I dan II telah menunjuk tanah yang sama sebagai tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II.

Bahwa dengan demikian Majelis hakim menyatakan bahwa sertifikat hak milik 00758 (P-6) menunjukkan tempat yang berbeda dengan tanah obyek sengketa hanyalah imajinasi dari Majelis hakim yang tidak pernah didasarkan pada alat bukti apapun, oleh karenanya putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Kraksaan harus dibatalkan.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat /Pembanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya berkenan memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari dahulu Penggugat, sekarang Pembanding

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT SBY.



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan, Tanggal 21

Oktober 2020 No. 19/Pdt.G/2020/PN.Krs;

Dan dengan mengadili sendiri ;

12. Mengabulkan gugatan Penggugat  
untuk seluruhnya.

13. Menyatakan sebagai hukum bahwa  
tanah **obyek sengketa I**, yaitu sebagian dari tanah Kohir No. 9, Persil No.  
95, Kelas; D.V tersebut seluas  $\pm 0,300$  Ha. Atau  $\pm 3.000$  m<sup>2</sup>, yang terletak  
di Desa Gebangan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo,  
dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Heri

Timur : Aliran air/ Selokan, sebelahnya tanah milik MARSUKI  
alias MARZUK Alias H. MARSUKI atau disebut juga  
ACHMAD P. MASTUKI

Selatan : Tanah milik Jamil

Barat : Tanah milik Jamil, Parso, Anas dan H. Silmiah

Dan, tanah **obyek sengketa II**, yaitu sebagian dari tanah Sertifikat Hak  
milik (SHM) No. 758/Desa Gebangan, Surat Ukur No. 503/Gebangan/2018,  
tanggal 11 Desember 2018, seluas 8.738 M<sup>2</sup>, atas nama Penggugat, yang  
terletak di Desa Gebangan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten  
Probolinggo, dengan batas-batas;

Utara : Tanah milik Om / Heri dan Tona'i

Timur : Sungai Kecil

Selatan : tanah milik MARSUKI alias MARZUKI Alias H.MARSUKI  
atau disebut juga ACHMAD P. MASTUKI

Barat : Aliran air/ Selokan, sebelahnya milik Heri

Adalah hak milik Penggugat.



14. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai tanah objek sengketa I dan Obyek Sengketa II tanpa alas hak yang benar dan melawan hukum yang sangat merugikan hak Penggugat.
15. Menyatakan sebagai hukum bahwa “Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Sementara Untuk Bahan Akta Ke PPAT Kecamatan” tanggal 3 Desember 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
16. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Turut Tergugat yang telah merubah catatan dalam Buku C Desa Gebangan atas tanah obyek sengketa I tersebut adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum yang sangat merugikan hak Penggugat.
17. Menyatakan sebagai hukum bahwa catatan dalam Buku C Desa Gebangan atas tanah obyek sengketa I tersebut yang awalnya dari Kohir No. 9, Persil No. 95 Kelas; D.V seluas;  $\pm$  0.965 Ha. Atau  $\pm$  9.650 m<sup>2</sup> kemudian berubah menjadi Kohir No. 1527, Persil No. 95 Kelas; D.V tersebut seluas  $\pm$  0,300 Ha. Atau  $\pm$  3.000 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat I adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
18. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala surat-surat yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat I dan Tergugat II atas kedua tanah obyek sengketa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
19. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II dari penghuni, dan barang-barangnya dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan Alat Negara.



20. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini.
21. Menghukum dan Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini.
22. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*exequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 21 Oktober 2020, Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN Krs., Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan seperti yang diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 21 Oktober 2020, Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN Krs., sebagaimana yang dikemukakan baik oleh Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan juga permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang lewat waktu oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan lebih lanjut Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 21 Oktober 2020, Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN Krs. tersebut ;





Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang lewat waktu, maka permohonan banding Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka seluruh biaya dalam peradilan tingkat banding tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

— Menyatakan Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut Tidak Memenuhi syarat Formal ;

— **Menolak** Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;

— Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh kami **SINGIT ELIER, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, dengan **H. EDY TJAHJONO, SH.M.Hum.** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada **hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021** oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **NUR**

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KHALIM, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

ttd.

1. **H. EDY TJAHJONO, SH.M.Hum.**

ttd.

2. **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd.

**SINGIT ELIER, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd.

**NUR KHALIM, S.H., M.M.**

Rincian biaya perkara :

Meterai putusan ..... Rp. 9.000,00

Redaksi putusan ..... “ 10.000,00

Pemberkasan..... “ 131.000,00

Jumlah ..... Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)